



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2016/PA.Batg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasinikah atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di JalanKasipingDesaBontoTiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, serta memeriksa alat-alatbuktidi persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 235/Pdt.P/2016/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama Sudarmin bin H.Johan, umur 16 tahunlebihempatbulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di JalanKasiping, DesaBontoTiro, Kecamatan Sinoa,Kabupaten Bantaeng,

Hal. 1 dari 14 Pen. No. 235 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir 16 Juli 2000 dengan calon isterinya yang bernama Mitabinti Salman, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di JalanKasiping, DesaBontoTiro, Kecamatan Sinoa,Kabupaten Bantaeng;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan yang sudah sedemikian eratny sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
3. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor 062/KK.21.01.06/XI/2016, tanggal 02 November 2016.
4. Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga.

Hal. 2 dari 14 Pen. No. 235 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Bahwa agar pernikahan anak pemohon dengan calon istri anak pemohon dapat dilaksanakan, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinoa memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Sudarmin bin H.Johan dengan Mitabinti Salman;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Hal. 3 dari 14 Pen. No. 235 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Sudarmin bin H.Johan yang lahir pada tanggal 06 Juli 2000 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sudarmin bin H.Johan adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 6 Juli 2000 (16 tahun, 4 bulan);
- Bahwa benar Sudarmin bin H.Johan tersebut hendak menikah dengan seorang wanita yang bernama Mitabinti Salmantetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur Sudarmin bin H.Johan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Sudarmin bin H.Johan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Mitabinti Salman, yaitu sepupu dua kali, keduanya sudah menjalin cinta sudah sejak setahun lamanya dan telah sering borboncengan/ pergiberdua ke banyak tempat, hingga boleh dikatakan hubungan keduanya telah demikian erat.
- Bahwa hubungan Sudarmin bin H.Johan dengan Mitabinti Salman telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah.
- Bahwa antara Sudarmin bin H.Johan dengan Mitabinti Salman tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa Sudarmin bin H.Johan kini bekerja sebagai petani, dan Sudarmin bin H.Johan siap secara lahir batin menjadi seorang suami;
- Bahwa Mitabinti Salman beragama Islam dan berstatus gadis;

Hal. 4 dari 14 Pen. No. 235 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Mitabinti Salman, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidakada, bertempattinggal di JalanKasipingDesaBontoTiro Kecamatan SinoaKabupaten Bantaeng, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- BahwaMitabinti SalmandanSudarmin bin H.Johantelahtersalingmengenalsetelahundansalingmencintaisertam emilikikedekatan yang begitueratsehinggasulituntukdipisahkan.

- BahwakeluargaSudarmin bin H.JohanbelummelakukanpelamaranterhadapMitabinti Salmannamunkeluargakeduabelahpihaktelahterestuihubunganmereka .

- BahwakelurgaMitabinti SalmantelahtengetahuiSudarmin bin H.Johanmasihberumurenambelastahundantelahtekerjasebagaipetani.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan AgamaKecamatan SinoaKabupaten Bantaeng Nomor 062/KK.21.01.06/XI/2016 tertanggal 02 November 2016(bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7408012703080089 Tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwaselainbuktisurat, Pemohonjugamenghadirkandua orang saksiyaitu:

Hal. 5 dari 14 Pen. No. 235 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suhardi bin Salman, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Kasiping Desa Bonto Tiro Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng, saksi adalah kakak kandung dari Mitabinti Salman, saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan baik anak Pemohon yang bernama Sudarmin bin H. Johan, yang hendak menikah dengan perempuan bernama Mita binti Salman.
- Bahwa saat ini anak Pemohon masih berumur 16 tahun, sementara Mitabinti Salman telah berumur 17 tahun.
- Bahwa anak Pemohon dan perempuan bernama Mitabinti Salman telah berhubungan sangatakrab, sering bepergian bersama, sementara keduanya belum terikat talipernikahan.
- Bahwa anak Pemohon dan perempuan bernama Mitabinti Salman masih bersepu dua kali, namun tidak sesuai dan tidak alasan lain yang bisa menghalangi terjadinya pernikahan.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon ataupun pihak lain berkaitan rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa pernikahan dimaksud untuk menjauhkan tanggapan dan pandangan buruk masyarakat tentang anak Pemohon dan teman perempuannya tersebut, serta menghindari kejadian buruk yang bisa terjadi.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejak, dan Mitabinti Salman berstatus gadis.

Hal. 6 dari 14 Pen. No. 235 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapihakkeluargatelahmelaporke Kantor Urusan Agama KecamatanSinoaKabupatenBantaeng, namunditolakdandiarahkanmengurusdispensasnikah di Pengadilan Agama setempat.
- 2. Salman bin Tompo, umur 45tahun, agama Islam, pekerjaanpetani, bertempattinggal di JalanKasipingDesaBontoTiro Kecamatan SinoaKabupaten Bantaeng, saksiadalahbapakKandungdariMitabinti Salma calonistridarianakPemohon, memberikanesaksian di bawahsumpah yang padapokoknyasebagaiberikut:
 - BahwasaksimengenaldenganbaikanakPemohon yang bernamaSudarmin bin H.Johan, yang hendakmenikahdenganperempuanbernamaMitabinti Salman.
 - BahwasaatinianakPemohonmasihberumur 16 tahun, sementaraMitabinti Salman telahberumur 17 tahun.
 - BahwaanakPemohondananaksaksibernamaMitabinti Salman telahberhubungansangatakab, seringbepergianbersama, sementarakeduanyabelumterikattalipernikahan.
 - BahwaanakPemohondananaksaksibernamaMitabinti Salman masihbersepupudua kali, namuntidaksesusuantidakalasan lain yang bisamenghalangiterjadinyapernikahan.
 - BahwatidakadapaksaandariPemohon, saksiataupihak lain berkaitanrencanapernikahantersebut.
 - Bahwatidakadapihak yang keberatandenganrencanapernikahantersebut.

Hal. 7 dari 14 Pen. No. 235 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapernikahandimaksuduntukmenjauhkantanggapandanpandanganb
urukmasyarakattentanganaknPemohondananaksaksitersebut,
sertamenghindarikejadianburuk yang bisaterjadi.
- BahwaanakPemohonberstatusjejaka, danMitabinti Salman
berstatusgadis.
- Bahwapihakkeluargatelahmelaporke Kantor Urusan Agama
KecamatanSinoaKabupatenBantaeng,
namunditolakdandiarahkanmengurusdispensasinihah di Pengadilan
Agama setempat.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu
apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Pengadilan
menunjuk kepada berita acara sidangperkara ini, yang untuk selanjutnya
dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19
tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, serta dalam hal
penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada
Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria
maupun wanita;

Hal. 8 dari 14 Pen. No. 235 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/bapak kandung dari seorang anak bernama Sudarmin bin H. Johan, umur 16 tahun lebih 4 bulan, adapun anak tersebut telah menjalin hubungan khusus dengan seorang wanita bernama Mitabinti Salman, umur 17 tahun, dan mereka hendak melangsungkan pernikahan, namun terkendala pencatatan secara administratif karena usia anak Pemohon belum lagi genap 19 tahun.

Menimbang, bahwa keinginan untuk menikah adalah keinginan dari anak Pemohon, tanpa paksaan dari Pemohon ataupun pihak lain, demikian halnya dengan pihak Mitabinti Salman.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P1, P2, serta dua orang saksi, adapun berdasarkan Bukti P1 adalah surat penolak dari Kantor Urusan Agama setempat untuk menikahkan anak Pemohon karena masih di bawah umur, hal ini sesuai instruksi dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 pasal 14 ayat 1, adapun Bukti P.2 berupa Kartu Keluarga terdapat bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Bantaeng serta memuat tahun lahir anak Pemohon yang menguatkan dalil bahwa anak tersebut masih di bawah umur 16 tahun,

Hal. 9 dari 14 Pen. No. 235 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun berdasarkan pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, serta dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita, maka Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama Sudarmin bin H. Joha dalam hal ini adalah pihak yang dapat meminta dispensasi ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah secara terpisah, oleh majelis hakim, menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil sebagai saksi, sehingga kesaksian mereka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sah.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan Mitabinti Salmantidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Mitabinti Salman sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua Mitabinti Salman telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk dinikahi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan

Hal. 10 dari 14 Pen. No. 235 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia Calon suami/anak Pemohon baru 16 tahun, 8 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri/ Mitabinti Salmantersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian

Hal. 11 dari 14 Pen. No. 235 /Pdt.P/2016/PA.Batg.



mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنْوُطٌ بِالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lalu diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, makabiaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Pen. No. 235 /Pdt.P/2016/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Sudarmin bin H.Johan untuk menikah dengan perempuan bernama Mitabinti Salman;
3. Memberikan izin kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng untuk menikahkan anak Pemohon Sudarmin bin H.Johan dengan Mitabinti Salman;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1438 H, oleh kami Drs. Hasbi, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muh. Arief Ridha, SH.MH. dan St. Hatijah, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Muh. Lutfi Usman, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muh. Arief Ridha, SH.MH.

Drs. Hasbi, MH.

Hakim Anggota II,

ttd

St. Hatijah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Pen. No. 235 /Pdt.P/2016/PA.Batg.



ttd

Muh.Lutfi Usman, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya administrasi	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	191.000,-

(seratussembilanpuluhsaturibu rupiah).

Untuk Salinan,

Wakil Panitera

Dra. Hj. Nawayah

Hal. 14 dari 14 Pen. No. 235 /Pdt.P/2016/PA.Batg.